

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara (Analisis Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok) maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Larangan KTR tidak terimplementasi karena masih ada larangan yang tidak dipatuhi yaitu kepatuhan untuk tidak menjual produk tembakau karena hampir seluruh kantin di kawasan UPN “Veteran” Jawa Timur masih menjual produk tembakau kecuali kantin/inkubator bisnis yang ada di Fakultas Pertanian dan Fakultas Fisip. Iklan produk tembakau masih ditemukan dalam bentuk *sticker* dan peraturannya belum dalam bentuk tulisan. Kepatuhan untuk melaksanakan area yang bebas asap tidak terlaksana karena masih banyak ditemukan mahasiswa/pegawai/dosen/pengamanan/pengunjung dan penjual serta *cleaning service* yang merokok. Sedangkan, larangan yang sudah terimplementasi yaitu kepatuhan untuk tidak memproduksi atau membuat produk tembakau, kepatuhan untuk tidak mempromosikan produk tembakau, dan kepatuhan tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.

2. Kewajiban Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR tidak terimplementasi karena masih ada kewajiban yang belum dilaksanakan yaitu tentang kepatuhan untuk memasang peringatan larangan merokok di area strategis. Tidak terimplementasi pemberian teguran dan peringatan kepada setiap pelanggar di UPN “Veteran” Jawa Timur. Sedangkan yang sudah terimplementasi yaitu Implementasi pengawasan internal di UPN “Veteran” Jawa Timur melalui CCTV yang ditindaklanjuti berupa teguran.
3. Peran Serta Masyarakat yang berada di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur tidak terimplementasi karena masyarakat tidak mengetahui tentang Perda Surabaya 2/2019 tentang KTR. Himbauan-himbauan tentang penyebaran informasi bahwa Universitas merupakan KTR tidak pernah diketahui oleh masyarakat.
4. Pembinaan dan Pengawasan yang berada di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur tidak terimplementasi karena dalam penyebarluasan informasi hanya berupa himbauan dari dosen ke mahasiswa saja. Kegiatan untuk menumbuhkan motivasi dan partisipasi masyarakat tidak pernah dilakukan, serta tidak ada tim khusus KTR yang bertugas untuk mengawasi dan memantau di UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di UPN “Veteran” Jawa Timur tidak terimplementasi. Regulasi dari Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 tentang KTR berupa buku pedoman akademik, sehingga masih sangat sedikit masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Kurang tegasnya implementor untuk mengimplementasikan kebijakan KTR menjadikan

aturan dari buku pedoman terkait larangan merokok tidak bisa terlaksana dan kurangnya kesadaran dari masing-masing individu untuk tidak merokok di dalam Kawasan UPN “Veteran” Jawa Timur. Jika dikaitkan dengan UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara, maka nilai kedua dari nilai-nilai Bela Negara belum diwujudkan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang KTR.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan KTR di UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai Kampus Bela Negara dengan analisis dari Peraturan Daerah, maka saran yang dapat dijadikan pertimbangan agar implementasi dari Peraturan Daerah bisa berjalan sesuai tujuannya yaitu:

1. Pimpinan Universitas membuatkan regulasi dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang KTR yang berupa Peraturan Rektor.
2. Pihak humas membuatkan keputusan tertulis terkait larangan mengiklankan produk tembakau, karena selama ini peraturan yang ada hanya berupa lisan dan tidak semua orang akan mengetahuinya.
3. Media sosialisasi bisa diperbanyak melalui baliho/banner dengan ukuran besar tentang KTR dan diletakkan di depan gerbang pintu masuk UPN “Veteran” Jawa Timur. Agar semua orang mengetahui bahwa universitas merupakan bagian dari Kawasan Tanpa Rokok.
4. UPN “Veteran” Jawa Timur perlu melakukan edukasi, bimbingan, sosialisasi ke setiap fakultas dan masyarakat tentang kebijakan KTR.

5. CCTV perlu dipasang disetiap titik yang rawan dilakukan aktivitas merokok seperti kantin, parkir, dan gedung fakultas.
6. Membentuk tim khusus KTR gabungan dari petugas pengamanan, cleaning servis dan dari bagian khusus yang menangani KTR.
7. Peraturan Daerah tersebut dapat di implementasikan jika adanya ketegasan terhadap peraturan dari pimpinan dan penanggungjawab KTR.